



**PENETAPAN**

**Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Tli**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan:

**Ismail Porogoi bin Asman Porogoi**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 14 November 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Masjid Multazam, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon I.

**Elvina Aulia binti Irwan A. Mael**, tempat dan tanggal lahir Tolitoli, 25 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, Komplek Masjid Multazam, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 21 Januari 2021 dengan register perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2017 di Jalan Tadulako I Kelurahan

Hal. 1 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat didalam buku register pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

2. Bahwa para Pemohon telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P2N) namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;

3. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah Perjaka pada saat menikah umur 17 tahun, sedangkan Pemohon II adalah Perawan pada saat menikah umur 17 tahun;

4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Mesjid yang bernama Abd. Samang sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Irwan A. Mael dan yang menjadi saksi adalah Sofyan A. Mael dan Opan Adi Putra dengan mahar 1 gram emas di bayar tunai;

5. Bahwa maksud para Pemohon melakukan istbat nikah adalah untuk memperoleh buku nikah, sehingga pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum yang sah;

6. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunai satu orang anak bernama, Juandi Syahputra bin Ismail Porogoi, umur 4 tahun;

7. Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan;

8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian/dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berkenan untuk memutus dengan putusan sebagai berikut:

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2017 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Baolan, Kabupaten Tolitoli;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli mulai tanggal 22 Januari 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tolitoli sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ismail A. Porogoi, NIK: 7204071411990002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 17 Desember 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Elvina Aulia, NIK: 7204076503000006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tertanggal 27 Agustus 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 3 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.



**1. Zulkarnain bin Asman Porogoi**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada 24 Mei 2017;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Kelurahan Panasakan yang bernama Abd. Samang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Irwan A. Mael;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sofyan A. Mael dan Opan Adi Putra;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1(satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

**2. Opan Adi Putra bin Irwan A. Mael**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Tadulako I, Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli pada 24 Mei 2017;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Kelurahan Panasakan yang bernama Abd. Samang;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Irwan A. Mael;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Sofyan A. Mael dan Opan Adi Putra;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1(satu) gram emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata*

*Hal. 5 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, pada 24 Mei 2017. yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah masjid di Kelurahan Panasakan yang bernama Abd. Samang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Irwan A. Mael, dengan maskawin atau mahar berupa 1(satu) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Sofyan A. Mael dan Opan Adi Putra, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) tersebut terbukti Pemohon I dan Pemohon II tercatat sebagai warga yang berdomisili di Kabupaten Tolitoli sehingga berdasarkan hal tersebut perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dalam persidangan yaitu Zulkarnain bin Asman Porogoi dan Opan Adi Putra bin Irwan A. Mael, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka majelis hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga

Hal. 6 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 24 Mei 2017 di Desa Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam masjid di Kelurahan Panasakan yang bernama Abd. Samang dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Irwan A. Mael, dengan maskawin berupa 1(satu) gram emas dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Sofyan A. Mael dan Opan Adi Putra;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II masih berstatus gadis;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah para pemohon tidak pernah mengalami perceraian;
5. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan kelengkapan dokumen kependudukan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim sebagai berikut :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Hal. 7 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan landasan fiqih di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II untuk selanjutnya agar para Pemohon mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ismail Porogoi bin Asman Porogoi) dengan Pemohon II (Elvina Aulia binti Irwan A. Mael) yang dilaksanakan pada 24 Mei 2017 di Kelurahan Panasakan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1442 Hijriah oleh Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I. dan Syafi'il Anam, S.H.I.

Hal. 8 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nanda Trisna Putra, S.HI.**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

**Syafi'il Anam, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Sri Susilowati, S.H.**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp60.000,00
- Panggilan : Rp160.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Pntpn. No.11/Pdt.P/2021.